



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Nomor : 26.1/Kpts/OT.210/H.5.1/04/2025

Tentang

**PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

- Menimbang : 1. bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah berubah nomenklatur menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. bahwa Balai Perakitan Dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak telah berubah nomenklatur menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
3. Bahwa petugas THL yang tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini, berstatus kontrak serta dipandang cakap untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan kegiatan perekayasa, perakitan, pengujian, penyebarluasan, penerapan modernisasi dan administrasi di Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
4. Bahwa sesungguhnya dengan penunjukan ini perlu diberikan Honorarium Pelaksana yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan seperti tercantum di dalam DIPA dan RKA-KL Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Mengingat Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-392/KP.410/H/03/2025 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Balai lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

7. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-393/KP.410/H/03/2025 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 11 April 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tentang Penunjukan Tenaga Harian Lepas Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Tahun Anggaran 2025.
- PERTAMA : Menunjuk para petugas yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya, para petugas seperti disebutkan pada diktum Pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak selaku pejabat Kuasa Penggua Anggaran;
- KETIGA : Menetapkan besarnya Honorarium Pelaksana seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini yang besarnya disesuaikan seperti tercantum di dalam DIPA dan RKA-KL/POK Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak 2025
- KEEMPAT : Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,Keputusan Nomor 12/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Tenaga Harian Lepas (THL) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 29 April 2025



Plt. Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

- Tembusan Yth:
- 1. Kepala PRMPKH;
 - 2. Para Pejabat Struktural BRMP Unggas;
 - 3. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4. Tim Kerja Program;
 - 5. Bendahara Pengeluaran;
 - 6. Penanggung Jawab Kepegawaian;
 - 7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Penunjukan Tenaga Harian
Keputusan : Lepas (THL)
Nomor : 26.1/Kpts/OT.210/H.5.1/04/2025
Tanggal : 22 April 2025

TENAGA HARIAN LEPAS (THL) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Unit Kerja/Petugas	Lokasi
1	Abdul Wahid	Pengadministrasi Perkantoran	Ciawi
2	Aprian Ari Salahudin Al Ayubi	Operator Layanan Operasional	Ciawi
3	Andri Nurshela	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
4	Asep Suryana	Pengadministrasi Perkantoran	Ciawi
5	Atma Wijaya	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
6	Audry Fadilla, S.Pt	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Ciawi
7	Edi Suhaedi	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
8	Eman Sulaeman	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
9	Hendra Setiawan	Pengadministrasi Perkantoran	Ciawi
10	Holisoh	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
11	Junaidi	Pengadministrasi Perkantoran	Ciawi
12	Lia Karmilah	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
13	Mohamad Yusuf	Operator Layanan Operasional	Kaumpandak
14	Nurul Isan	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
15	Opun Sunandi	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
16	Suparman	Pengelola Umum Operasional	Ciawi
17	Ugan Sugandi	Operator Layanan Operasional	Ciawi
18	Raden Muhamad Egi Afippudin	Operator Layanan Operasional	Ciawi
19	Hana Nur Anggareni	Pengadministrasi Perkantoran	Ciawi
20	Rohmat	Pengelola Umum Operasional	Kaumpandak
21	M. Sukardi	Operator Layanan Operasional	Kaumpandak
22	Ivan	Pengadministrasi Perkantoran	Kaumpandak

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 29 April 2025



Pt.Kepala Balai,
Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001